

## Konsep *Nusyuz* : dalam Interpretasi Fikih Klasik dan Fikih Modern

Ikram Ikram<sup>1\*</sup> , Malkan Malkan<sup>2</sup> & M. Taufan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Hukum Keluarga (*Ahwal Al-syakhsiiyyah*), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Ikram, E-mail: [ikramikifalra@gmail.com](mailto:ikramikifalra@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume:3

### KATA KUNCI

*Konsep Nusyuz, Kitab, Fikih, Klasik, Modern*

Realitas kehidupan berumah tangga saat ini di tengah besarnya gelombang globalisasi dan mobilisasi masyarakat yang hedonisme menunjukkan bahwa rapuhnya nilai keagamaan dalam keluarga muslim. Konsep tentang bagaimana cara membina dan melestraikan kehidupan berumah tangga, belum mampu menjamin terciptanya keluarga yang diharapkan di dalam Al-Quran. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang rapuh dan mudah terbuai oleh bisikan setan yang menaburkan benih-benih kehancuran dalam berumah tangga hingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran. Di dalam kitab fikih masalah ini disebut *Nusyuz*. Konsep *nusyuz* terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, dan fikih modern. Setelah mengetahui konsep *nusyuz* dalam kitab-kitab tersebut maka akan dilakukan perbandingan antara kitab-kitab dari pemahaman fikih klasik, dan pemahaman fikih modern. Tujuan dilakukannya perbandingan ini adalah supaya mengetahui bagaimana persamaan atau perbedaan antara konsep *nusyuz* yang ada di dalam kitab-kitab yang muncul pada setiap periode. Adapun kitab yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian antara lain: Kitab al-Umm karya Imam Syâfi'i (fikih klasik), Kitab alMughni karya Imam Ibnu Qudâmah (fikih klasik), Kitab Tafsir ath-Thabari Karya Muhammad bin Jarir ath-Thabari (fikih klasik), Kitab Syarah al-Uqûd al-Lujain fi Bayan Huqûd al-Zaujain karya Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani (fikih modern), Kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sâbiq (fikih modern), dan Kitab Tafsir al-Munîr karya Wahbah al-Zuhaili (fikih modern).

### 1. Pendahuluan

Seorang suami yang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya adalah suami yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya dan dia memperoleh hak-haknya dari istri yang telah Allah tetapkan untuknya. Sedangkan istri yang berbahagia adalah istri yang menunaikan kewajibankewajibannya dan memenuhi hak-hak suaminya. Namun terkadang salah seorang dari pasangan suami istri ini ataupun kedua-duanya berbuat *nusyuz*, tidak menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan hingga kebahagiaan yang didamba hanya sebatas fatamorgana. *Nusyuz* ini ditimbulkan oleh beberapa sebab, bisa jadi sebabnya datang dari pihak istri atau dari pihak suami, pihak kerabat atau orang luar, atau karena faktor lain.

Pertama, sebab yang datang dari pihak istri, di antaranya: Seorang istri sibuk berkarier di luar rumah hingga menelantarkan urusan rumah tangganya, bahkan suami pun tersia-siakan, Istri tidak mengetahui bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mengerti hak dan kewajibannya terhadap suami, Khayalan seorang wanita sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam bayangannya pernikahan itu ibarat taman bunga yang selalu indah, harum semerbak, didampingi seorang

\*Mahasiswa Program Studi AS UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan Pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Ke-3 Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sebagai Presenter.

kekasih yang selalu sejalan, penuh cinta dan pengertian. Namun ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga, ia tidak mendapatkan apa yang dia khayalkan sebelumnya hingga kekecewaan merebak di hatinya.

Kedua, sebab yang timbul dari pihak suami. Terkadang suami menjadi sebab kedurhakaan istrinya, misalnya karena ia terlalu bakhil kepada keluarganya, sangat emosional, keras dan kaku dalam tindakan, melangkah dan bertindak tanpa peduli dengan istri dan tidak berupaya memberi pemahaman padanya atau mengajaknya bertukar pendapat.

Ketiga, sebab *nusyuz* dari pihak keluarga istri. Seperti wanita yang menikah dengan seorang laki-laki karena dipaksa oleh walinya, padahal ia tidak menyukai laki-laki tersebut, sehingga ketika memasuki kehidupan rumah tangga dengannya, ia tidak bisa mentaatinya atau malah membencinya.

Keempat, sebab *nusyuz* karena faktor lain. Seperti adanya perbedaan kejiwaan dan akhlak antara suami istri, meningkatnya taraf kehidupan atau ekonomi keluarga, menyimpangnya pemikiran salah seorang dari keduanya, atau sakitnya salah seorang dari mereka atau cacat sehingga menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya.

## 2. Tinjauan Pustaka

Konsep nusyuz (ketidaktaatan) dalam pemahaman fikih klasik dan fikih modern telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti dan diperdebatkan dalam kajian keislaman. Secara tradisional, nusyuz merujuk pada perilaku atau sikap tidak taat seorang istri terhadap suaminya dalam konteks rumah tangga. Namun, dalam perkembangannya, konsep ini telah diperluas untuk mencakup aspek-aspek lain dari ketidakpatuhan atau ketidaktaatan dalam berbagai konteks sosial dan hukum.

### a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *nasy* yang berarti berdiri dari duduk. Selain itu kata nusyuz itu bermakna irtifa" yang beratiakan menonjol atau meninggi. Menurut terminologi nusyuz ialah suatu sikap yang melanggar hak dan kewajiban antar istri ke suami maupun sebaliknya. Nusyuz juga berarti kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau istri dalam hal menjalankan kewajiban sesuai fungsi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Disini dapat dipahami, bahwa nusyuz adalah perbuatan yang meninggikan diri (sombong) dan durhaka yang dilakukan oleh suami maupun istri dan tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.

### b. Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an

Di dalam Alqur'an, terdapat ayat yang menyinggung persoalan tentang nusyuz, diantaranya surat an-Nisa" ayat 34 dan 128. Untuk ayat 34, ayat ini lebih menjelaskan tentang persoalan nusyuz istri, sedangkan ayat 128 lebih menyinggung persoalan nusyuz yang dilakukan oleh suami. Surat an-Nisa" ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَوَّطَ اللَّهُ وَالَّتِي خَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَآرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. An-Nisa", 4, : 34).

Surat an-Nisa" ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاقًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرُوا الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ حُسِنُوا وَآتَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا عَمَلُونَ خَبِيْرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. an-Nisa": 128)

### 3. Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan library research, dengan jenis penelitian kualitatif, dimana data primer dikumpulkan dengan cara mencari referensi buku-buku yang relevan dengan penelitian dan didukung data-data sekunder artikel-artikel makalah-makalah dan website berita dll.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Nusyuz dalam Pemahaman Fikih Klasik

##### 1. Kitab al-Umm Karya Imam Syâfi'i (150 - 204 H / 767 – 819 M)

Dalam kitab ini diawali dengan penjelasan Imam Syâfi'i mengenai sanksi pukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz*. Disini dijelaskan bahwa sebelum surat an-Nisa" ayat 34, Nabi pernah melarang para suami untuk memukul istri, kemudian karena ada suatu kejadian Nabi pun membolehkannya. Sesuai dengan Hadits berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ دَرَزَنَ عَلَيَّ أَزْوَاجَهُنَّ فَرَحَّصَ فِي رُبُوبَهُنَّ فَأُطِيفَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Ubaidullah bin Abdullah] dari [Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah." Kemudian Umar bin Al Khathab datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Sungguh mereka telah berani kepada suami mereka." Lalu beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Ternyata banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka mengeluhkan suami-suami mereka. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh banyak wanita yang mengelilingi keluarga Muhammad, mereka mengeluhkan para suami mereka, padahal mereka bukanlah orang-orang terbaik kalian."*

Dari Hadits tadi dijelaskan bahwa Nabi pernah melarang suami untuk memukul istri, tetapi setelah itu Nabi membolehkan suami melakukan pemukulan terhadap istri ketika istri tidak berbuat baik kepada suaminya. Pada saat itu, walaupun pemukulan dibolehkan, Nabi pun bersabda "Orang-orang yang terbaik di antara kalian tidak akan memukul." Maka bisa dipahami, bahwa larangan Nabi untuk memukul istri tersebut hanya bersifat himbauan. Selanjutnya, setelah diturunkan ayat tentang bolehnya suami memukul istri ini, nabi pun membolehkan para suami untuk memukul istri mereka ketika istri mereka berbuat *nusyuz*.

Dalam kitab ini, untuk tahapan penyelesaian kasus *nusyuz* istri sesuai dengan ayat 34 surat An-Nisa" dapat dipahami bahwa ketika suami khawatir istrinya berbuat *nusyuz* maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah menasehati istri, karena hukum dari menasehati istri itu adalah mubah. Ketika istri tidak menuruti nasehat dari suaminya dan melakukan perbuatan *nusyuz*, maka suami boleh lanjut ke tahap selanjutnya yaitu memisahkan tempat tidur atau mendiamkan istri di tempat tidur sampai istri meninggalkan perbuatan *nusyuz*nya. Apabila tahapan kedua tadi tidak berhasil, maka suami boleh memberikan sanksi pemukulan kepada istri dengan pukulan yang tidak menyakiti istri karena tujuan pemukulan itu hanya memberi pembelajaran. Selain dari tiga tahap di atas, suami boleh tidak memberikan hak nafkah kepada istri akibat dari perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh istrinya tersebut.

##### 2. Kitab al-Mughni Karya Imam Ibnu Qudâmah (541-629 H / 1146 – 1232 M)

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa secara bahasa kata *nusyuz* berasal dari kata *nasyz* yang artinya naik. Maka dapat dipahami *nusyuz* berarti istri yang merasa tinggi atau menyombongkan diri kepada suami. Maka *nusyuz* bermakna perbuatan durhaka yang dilakukan oleh istri kepada suami dengan meninggalkan kewajibannya sebagai istri yaitu patuh atau taat kepada suaminya. Selanjutnya, ketika istri telah nyata atau sudah terbukti berbuat *nusyuz*, seperti istri menolak ketika suami mengajak bersetubuh dan istri secara bebas keluar rumah tanpa izin dari suami, maka tindakan yang harus dilakukan suami adalah memisahkan tempat tidurnya dengan istri. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat an-Nisa" ayat 34 yang artinya "Dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka". Ketika masa perpisahan ranjang tersebut, suami tidak boleh mendiamkan istri lebih dari tiga hari karena itu dilarang oleh agama sesuai dengan Hadits nabi yang artinya "Tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.

Dalam kitab ini juga disebutkan juga perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya memukul istri ketika istri hanya satu kali berbuat *nusyuz*. Pendapat *pertama* yaitu pendapat al-Kharqi yang mengatakan ketika perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri baru satu kali, maka pada saat itu suami tidak boleh memukul istrinya. Maka maksud dari al-Kharqi ini adalah suami

terlebih dahulu menasehati istri supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Pendapat yang *kedua* mengatakan suami boleh langsung memukul walaupun istrinya itu baru satu kali berbuat *nusyuz*. Munculnya pendapat ini dikarenakan adanya riwayat yang mengatakan “ Apabila seorang istri berbuat *nusyuz* (durhaka) kepada suaminya, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak meyakinkan”. Bisa dipahami dari riwayat tersebut bahwa suami sudah boleh memberikan sanksi pemukulan kepada istri ketika istri sudah terbukti berbuat *nusyuz* walaupun itu perbuatan *nusyuz* pertama yang dilakukan oleh istri.

### **3. Kitab Tafsir ath-Thabari karya Muhammad bin Jarir ath-Thabari (224 -310 H / 838 -923 M)**

Dalam kitab ini juga dijelaskan mengenai *nusyuz*. Kata *nusyuz* berasal dari kata al-irtifa” yang berarti meninggi. Disebut dengan *nasyz* karena menunjukkan tempat yang tinggi. Selain itu *nusyuz* dimaknai dengan kedurhakaan istri kepada suaminya yang bisa berupa sikap istri yang tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai istri seperti tidak mau menerima ajakan suami ke tempat tidur. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa langkah dalam upaya penyelesaian *nusyuz* istri. Pertama, menasehati istri dengan mengingatkan dan manakut-nakuti istri dengan dosa yang akan dia terima jika dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu mematuhi suami. Kedua, memisahkan ranjang dengan istri. Langkah ini merupakan langkah yang dilakukan jika istri tidak menerima nasehat dari suaminya. Pisah ranjang disini juga bisa dimaknai dengan suami tidak menggauli istrinya. Ketiga, memukul istri. Ketika langkah yang pertama dan kedua tidak berhasil, maka suami boleh melakukan langkah yang ketiga yaitu suami boleh memukul istrinya. Tetapi harus menjadi catatan bahwa disini suami tidak memukul istri dengan pukulan yang akan melukai istrinya, karena pukulan ini hanya semata-mata memberikan istri pelajaran.

## **4.2 Nusyuz dalam Pemahaman Fikih Modern**

### **1. Kitab Syarah al-Uqûd al-Lujain fi Bayan Huqûd al-Zaujain Karya Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani (1230 - 1314 H / 1813 – 1897 M)**

Dalam kitab ini dibahas mengenai *nusyuz* yang awali dengan menjelaskan tentang salah satu ayat tentang *nusyuz* yaitu surat an-Nisa” ayat 34. Disini dijelaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga maksudnya adalah suami berkewajiban mengurus atau memenuhi kebutuhan istri sekaligus mendidik istri dan keluarganya. Hak kepemimpinan ini diberikan kepada laki-laki disebabkan karena laki-laki telah memberikan sebagian hartanya yaitu mahar dan nafkah. Pembahasan kitab ini dilanjutkan dengan bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh suami ketika dia khawatir istrinya berbuat *nusyuz*. Perbuatan *nusyuz* istri bisa dilihat dari perbuatan istri yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Tindakan yang harus dilakukan oleh suami dalam menghadapi istri yang *nusyuz* antara lain:

- a. Suami menasehati istri supaya meninggalkan perbuatan *nusyuznya*.
- b. Suami memisahkan tempat tidurnya dengan istri.
- c. Suami boleh memukul istri.

Selanjutnya yang terakhir adalah, jika istri sudah meninggalkan perbuatan *nusyuznya* dalam artian kata istri sudah kembali mentaati suaminya, maka suami tidak boleh lagi mencari-cari jalan yang akan dapat menyusahkan istri.

### **2. Kitab Fiqih Sunnah Karya Sayyid Sâbiq (1334 – 1421 H / 1915 – 2000 M)**

Dalam kitab fiqih ini, pembahasan mengenai *nusyuz* hanya terkhusus pada bahasan tentang *nusyuz* suami. Dimana ketika seorang istri mulai khawatir atau takut suaminya akan berbuat *nusyuz* kepadanya yang mungkin disebabkan sang istri tidak lagi memiliki wajah yang menarik karena faktor umur atau sang istri sudah sering sakit-sakitan. Maka keadaan seperti ini bisa diselesaikan oleh istri dengan melakukan perdamaian dengan suaminya. Perdamaian di sini boleh dilakukan walaupun dengan konsekuensi istri tidak lagi menerima haknya dari suami. Dengan kata lain, istri mau merelakan haknya tidak diberikan oleh suami demi tercapainya perdamaian dengan suaminya. Penjelasan ini berdasarkan Firman Allah swt dalam surat an-Nisa” ayat 128.

### **3. Kitab Tafsir al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhaili (1350-1436 H / 1932- 2015 M)**

Dalam kitab ini dijelaskan mengenai perbuatan *nusyuz*. Diawali dari perbuatan *nusyuz* istri yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh istri yang telah melampaui batas atau bisa dikatakan telah menyalahi aturan-aturan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kasus *nusyuz* istri ini, suami berkewajiban melakukan beberapa langkah dalam upaya menyelesaikan kasus *nusyuz* istri ini, di antaranya: Menasehati istri, Pisah ranjang, dan memukul istri.

Selain pembahasan mengenai *nusyuz* istri, dalam kitab ini juga disinggung permasalahan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. *Nusyuz* suami bisa dipahami dengan sikap suami yang berpaling dari istrinya, seperti suami tidak lagi

memberikan hak istri baik berupa nafkah lahir maupun batin dan suami tidak lagi mau berbicara dengan baik kepada istri. Ini bisa disebabkan karena kondisi istri yang sudah tua atau kondisi yang membuat suaminya tidak tertarik lagi kepada istri.

#### 4.3 Analisis Perbandingan Konsep Nusyuz dari Pemahaman Fikih Klasik dan Fikih Modern

Tabel konsep nusyuz yang terdapat dalam kitab fikih klasik, dan fikih modern

No	Nama Kitab dan Pengarangnya	Pemahaman tentang Nusyuz	Penyelesaian Nusyuz
1	Kitab al-Umm karya Imam Syâfi'i (Fikih klasik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di dalam kitab ini tidak terdapat penjelasan mengenai defenisi nusyuz istri maupun suami.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian nusyuz istri: Pertama, menasehati istri. Kedua, memisahkan ranjang dengan istri atau mendiamkan istri. Ketiga, Memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Selain tiga langkah di atas, suami juga boleh tidak memberikan nafkah istri yang masih nusyuz.</li> </ul>
2	Kitab al-Mughni karya Imam Ibnu Qudâmah (Fikih klasik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nusyuz istri adalah perbuatan durhaka yang dilakukan oleh istri kepada suami dengan meninggalkan kewajibannya sebagai istri.</li> <li>Nusyuz suami bisa diartikan dengan sikap suami yang tidak baik kepada istrinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian nusyuz istri di antaranya: Pertama, menasehati istri dengan cara mengingatkan dan menakuti istri dengan ancaman dosa. Kedua, memisahkan tempat tidur dengan istri. Di samping itu juga boleh mendiamkan istri tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Ketiga, memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakiti dan pukulan itu tidak boleh lebih dari 10 pukulan cambuk.</li> <li>Penyelesaian nusyuz suami adalah dengan melakukan perdamaian antara suami istri. Perdamaian itu bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya tidak</li> </ul>
3	Kitab Tafsir athThabari Karya Muhammad bin Jarir ath-Thabari (Fikih klasik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nusyuz istri adalah kedurhakaan istri kepada suaminya yang bisa berupa sikap istri yang tidak melaksanakan lagi kewajibannya</li> <li>Nusyuz suami adalah sikap egois suami kepada istri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian nusyuz istri: Pertama, menasehati istri dengan mengingatkan dan manakut-nakuti istri dengan dosa yang akan dia terima jika di nusyuz. Kedua memisahkan ranjang dengan istri. Pisah ranjang disini juga bisa dimaknai dengan suami tidak menggauli istrinya.. Ketiga, memukul istri. Suami tidak memukul istri dengan pukulan yang akan melukai istrinya.</li> <li>Penyelesaian nusyuz suami adalah suami dan istri dianjurkan melakukan perdamaian.</li> </ul>
4	Kitab Syarah al-Uqûd al-Lujain fi Bayan Huqûd alZaujain karya Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani (Fikih modern)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nusyuz istri adalah perbuatan istri yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri.</li> <li>Tidak membahas nusyuz suami.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian nusyuz istri: Pertama, menasehati istri dengan cara mengajak istri untuk kembali kepada jalan yang benar, menakuti-nakuti istri dengan ancaman dosa dan mengancam untuk tidak memberikan nafkah kepada istri. Kedua, memisahkan tempat tidur dengan istri dengan tidak boleh mendiamkan istri. Ketiga, memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tetapi, disini dikatakan bahwa lebih baik memaafkan istri dari pada memukul istri.</li> </ul>
5	Kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sâbiq (Fikih modern)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak membahas nusyuz istri.</li> <li>Nusyuz suami adalah sikap suami yang berubah yang bisa disebabkan kondisi istri yang tidak menarik lagi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian nusyuz suami adalah melakukan perdamaian antara suami dan istri. Perdamaian itu bisa dengan cara istri yang merelakan haknya tidak diberikan oleh suami.</li> </ul>
6	Kitab Tafsir al-Munîr karya Wahbah al-Zuhaili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nusyuz istri adalah perbuatan istri yang melampaui batas atau menyalahi aturan-aturan dalam kehidupan rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian nusyuz istri: Pertama, menasehati istri dengan cara mengingatkan istri dengan lemah lembut atau dengan cara mengingatkan istri akan azab Allah dan kerugian yang akan diterima jika istri tetap berbuat nusyuz. Kedua, pisah ranjang dan tidak bersetubuh dengan istri. Bisa juga ditambah dengan cara</li> </ul>

	(Fikih modern)	<p>tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nusyuz suami adalah sikap suami yang berpaling dari istrinya seperti tidak memberikan nafkah kepada istri dan tidak mau berbicara dengan istri</li> </ul>	<p>mendiamkan istri maksimal tiga hari. Ketiga, memukul istri dengan pukulan yang ringan (tidak menyakiti) dan tidak pada bagian vital. Dalam kitab ini disebutkan bahwa langkah pemukulan lebih baik ditinggalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian nusyuz suami adalah mengadakan kesepakatan damai antara suami istri. Untuk mencapai perdamaian ini bisa menggunakan cara istri yang merelakan haknya tidak diberikan oleh suami.</li> </ul>
--	----------------	--	---

## 5. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, bisa disimpulkan, bahwa penjelasan konsep nusyuz baik dalam pemahaman fikih klasik maupun fikih modern yang dapat dilihat di antara kitab-kitab tersebut tidak banyak memiliki perbedaan dalam pembahasan nusyuz. Salah satunya bisa dilihat dari penyelesaian nusyuz istri, yang mana tidak ada satu pun pembahasan dalam kitab-kitab tersebut yang membolehkan kekerasan dalam penyelesaian nusyuz istri. Di samping itu, persamaannya juga bisa dilihat pembahasan nusyuz suami, yang membuktikan nusyuz tidak saja ditujukan kepada istri tetapi juga bisa ditujukan kepada suami. Selanjutnya, memang terdapat perbedaan antara penyelesaian nusyuz istri dan suami, tetapi itu tidak bisa dikatakan tidak adil, karena berbeda bukan berarti tidak adil. Perbedaan disini sesuai dengan perbedaan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga, yang mana perbedaan itu yang menyebabkan mereka saling melengkapi.

## Referensi

- Al-Dimasqi, Abu al-Fadha. (1999). " *Ismail bin Umar bin Katsîr al-Qurasyi. Tafsir al-Qur'an al-Azîm Jilid 2*, Riyadh: Dar Thaibah Lin Nasyar wa al-Tauzi.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2009). *Tafsir al-Munîr*. Damaskus: Darul al-Fikri. Cet.10.
- Asy-Syâfi'i, Imam Muhammad bin Idris. *Al-Umm Jilid 6*,. Madinah: Dar al-Wafa" Li at-Thaba"ah Wa an-Nasyar Wa al-Tauzi", t.th.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. (2000). *Syarah al-Uqûd al-Lujain fi Bayan Huqûd alZaujain*. Penerjemah Afif Busthomi dan Mayshuri Ikhwan. Syarah Uqudullujain: Etika Berumah Tangga. Jakarta: Pustaka Amani. Cet.2.
- Sâbiq, Sayyid. (1946). *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Cairo: al-Fath lil A"lâmi al-A"rabi.
- Wafa, Moh. Ali. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yayasan asySyariah Modern Indonesia.
- Rosmawati. (2018). " *Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Nusyuz Istri (Studi Kasus pada Putusan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA. Bn dan 8/Pdt. G/2015*". Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 1, 1, : 6-9.
- Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam, " *Hadits Darimi Nomor 2122*". Online di: <https://ilmuislam.id/hadits/17129/hadits-darimi-nomor-2122>. Diakses tanggal 28 Mei 2024.